

Makar dan Delik Politik

Edi Setiadi

Guru Besar Fakultas Hukum Unisba



PERNYATAAN beresayap dari Kapolri sebelum unjuk rasa sunderdamai 212 bahwa ada gerakan makar ternyata dibuktikan dengan penangkapan 10 aktivis yang selama ini kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kepada tujuh orang dikenakan pasal yang tidak main-main yaitu makar menggulingkan pemerintah yang sah dan permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Persangkaan melakukan tindakan makar kepada para aktivis ini mengingatkan kita pada masa berlakunya Undang-Undang Subversif PNPS No. 11 Tahun 1963, undang-undang yang bukan saja rumusannya bisa melebar ke mana-mana, juga dapat dikatakan sebagai *embracing act* karena hanya bempas sajalah yang tidak bisa dijerat dengan undang-undang subversif pada waktu itu.

Pengangkatan terhadap sepuluh aktivis ini masih bisa diperdebatkan, apakah memang mereka semua itu akan menggulingkan pemerintahan yang sah atau hanya menyampaikan pendapat dengan keras? Perdebatan ini tentu saja tidak akan berakhir sampai hakim memutuskan apakah mereka semua terbukti melakukan tindakan makar atau tidak.

Pasal-pasal yang disangkakan kepada mereka terletak pada Bab I Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Misalnya sangkakan melanggar pasal 107 KUHP dan 110 KUHP adalah melakukan perbuatan dengan maksud menggulingkan pemerintah dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Sementara itu,

pasal 110-nya adalah permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar tersebut dan diancam dengan hukuman yang sama yaitu 15 tahun.

Dalam terminologi hukum pidana, pengertian makar berasal dari bahasa Belanda yaitu *aanslag* yang berarti serangan atau aanval. Oleh karenanya, unsur *aanslag* atau makar meliputi perlawanan, serangan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijakan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik dengan melalui kekuatan senjata maupun kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Inti pengertian makar itu sendiri adalah gerakan sekelompok orang yang dalam operasionalnya harus merupakan gerakan bawah tanah/*klandestin* bukan gerakan yang terang-terangan. Unsur utama dari delik makar adalah serangan, baik fisik maupun kebijakan/paham untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Delik makar mensyaratkan adanya motif politik yang melatarbelakangi delik tersebut, di samping ada syarat lain yaitu adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan makar hanya dapat dihukum apabila dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu saja yaitu makar terhadap keamanan negara.

Delik politik

Kejahatan-kejahatan yang berlatar belakang atau bertujuan politik sulit diukur secara kualitatif dengan mendasarkan norma-norma dalam masyarakat karena dalam pengertian politik yang sah menurut satu pihak mungkin dianggap tidak sah oleh pihak lain, demikian

juga sebaliknya. Untuk menentukan delik politik dapat didasarkan empat pandangan. Pertama, delik politik itu ditujukan terhadap negara dan berfungsi lembaga-lembaga negara. Kedua, pada dasarnya semua delik yang dilakukan dengan suatu tujuan, latar belakang, serta tujuan politik merupakan delik politik. Ketiga, dengan melihat perbuatan tersebut, mana yang lebih dominan. Apabila yang dominan itu suatu kejahatan umum, perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik. Keempat, dengan melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik.

Delik politik merupakan delik yang paling *a typisch* karena pelakunya dengan penuh kesadaran berkeyakinan secara itikad baik telah melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya tidak bententangan dengan tertib masyarakat. Bahkan, perbuatannya adalah demi masyarakat dan keadilan, meskipun mungkin saja perbuatannya itu diikuti suatu perbuatan kekerasan. Dengan demikian, pelaku delik politik secara sadar menentang dan melawan tertib hukum yang berlaku sehingga motif pelaku didorong oleh motif altruistik. Perbuatan-perbuatan yang bersifat politik selalu antikepamanapan dan selalu menentang tatanan hukum yang telah ada karena dianggap ada ketidakadilan dalam masyarakat.

Sebagaimana telah ditulus di atas bahwa kejahatan yang disangkakan kepada sepuluh aktivis ini adalah perbuatan makar hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Kejahatan ini sebenarnya dalam sejarahnya tidak mensyaratkan adanya tujuan politik dari perbuatannya tersebut, kecuali dikatakan bahwa delik politik merupakan suatu contoh klasik dari kejahatan keamanan negara. Dengan demikian, diartikan bahwa perbuatan yang diatur dalam kejahatan terhadap keamanan negara mung-

kin bertujuan atau berlatar belakang politik. Pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam Bab I Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara dimaksudkan untuk melindungi serangan individu maupun kelompok yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan kehendak mereka terhadap negara atau kelompok warga.

Persoalan dalam penerapan kejahatan makar ini adalah soal persepsi, suatu perbuatan yang mungkin saja dianggap belum melanggar kepentingan keamanan negara menurut anggapan masyarakat dapat dianggap telah melanggar oleh pemerintah atau sebaliknya. Terlebih lagi apabila hal tersebut dikaitkan dengan demokrasi, keterbukaan, dan penyampaian pendapat. Dalam sebuah negara demokrasi, kritik sekeras apa pun harus dianggap sebagai kontrol masyarakat terhadap negara, jangan dianggap sebagai sikap ketidaksukaan terhadap negara apalagi dianggap sebagai maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, sebab delik keamanan negara juga tidak ada penjelasan apa yang harus dilindungi dari negara, pemerintahannya, rakyatnya atau wilayahnya? Dalam konteks seperti inilah perlu dicari apa sebenarnya yang menjadi landasan atau peraturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam makar adalah perbuatan yang berlatar belakang politik dan perbuatan untuk mencapai tujuan politik tersebut dapat berupa kekecauan di bidang politik ketatanegaraan, perekonomian maupun bidang kebudayaan. Akan tetapi, tujuan politik merupakan hakikat dilakukannya perbuatan tersebut.

Di samping pasal tentang makar, sebagian dari aktivis ini juga dikenakan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap kepala negara/presiden.

Ole-Ole

belit

PASAR Atas membelit Atty.
- Janji yang menyayatkan.

aksi

KOMITMEN aksi damai mewujudkan.

- Massa memujuk

umrah

IZIN 17 biro umrah dicabut.

- Mau untung, jadi buntung.

Si Kabayan

Pasal yang perlu mendapat perhatian apakah pasal tersebut masih layak dipertahankan atau tidak dalam KUHP kita. Hal ini mengingat sejauhmana perbuatan dianggap menghina presiden atau hanya menyampaian kritik semata, sejauhmana batas-batas seseorang dianggap mengemukakan pendapat yang berupa kritik dan pendapat atau penyampaian pendapat yang merupakan penghinaan terhadap pemerintahan atau presiden.

Pasal makar dan pasal penghinaan terhadap presiden haruslah diterapkan secara hati-hati mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan negara yang demokratis. Dengan demikian, sikap reaktif pemerintah terhadap orang-orang kritis terhadap kebijakan pemerintah jangan dianggap sebagai "niat" untuk menggulingkan atau menghina pemerintah. Akan tetapi, harus dianggap sebagai koreksi terhadap jalannya kehidupan kenegaraan yang dalam negara demokrasi hal tersebut biasa dilakukan sebagai sarana *check and balances*. ***